



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan PENETAPAN sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tan Tjing San**, bertempat tinggal di Jalan Jendral No. 26 A RT 005 RW 012, Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat I**;
2. **Zulkifli**, bertempat tinggal di Jalan Panglima no. 06 A RT 006 RW 001, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat II**;
3. **Supoyo**, bertempat tinggal di Jalan Bisma Blok HH-8 Wadya Graha I RT 005 RW 007, Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat III**;
4. **Winariani**, bertempat tinggal di Perumahan Arengka Lestari Blok A/6C RT 002 RW 009, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Angel Jussy**, bertempat tinggal di Jalan Kuantan II no. 8 RT 002 RW 003, Sekip, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat V**;
6. **Suhaimi**, bertempat tinggal di Jalan Kuras no. 9 B RT 001 RW 001, Kampung Baru, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Ratnawati Tandesy**, bertempat tinggal di JL ANGKASA RT 004 RW 001, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Budi Asih Agni**, bertempat tinggal di Jl. Melur Gg. Melur No. 3 RT 001 RW 007, Padang Bulan, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat VIII**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bkn



9. **Mauliate Rudy David Parapat**, bertempat tinggal di Jl. Semangka No. 54 RT 002 RW 002, Kampung Tengah, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai **Penggugat IX**;

10. **Nasrudin**, bertempat tinggal di Jl. Delima Perumnas Griya Pasir Mas Blok A2 No. 31 RT 003 RW 001, Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai **Penggugat X**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X, memberikan kuasa kepada **Firman Martua Raja Hutabaran, S.H., dan kawan-kawan**, para Advokat pada Law Office "FMR & Partners" beralamat di Perumahan Torganda Pasir Putih, Kampar, Riau dengan alamat elektronik firnamartuarajalawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 242/SK/2024/PN Bkn tanggal 19 Mei 2024

Lawan:

1. **PT Karma Utama Properti**, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka No. 21 (setelah Mall SKA, deretan Rajanya Kopi), Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai **Tergugat I**;

2. **Hartono Hong**, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka No. 21 (setelah Mall SKA, deretan Rajanya Kopi), Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bkn



Camat Siak Hulu, bertempat tinggal di Jalan Raya Pangkalan Baru,
Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kabupaten Kampar,
Riau, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan permohonan Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat
gugatannya tertanggal 7 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Juni 2024 di bawah register
nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-
pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

□ Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat
V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII, Penggugat IX, dan

Penggugat X, datang menghadap kuasanya di persidangan;

□ Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang dan tidak

mengutus wakilnya datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua di hari Rabu
tanggal 3 Juli 2024 dengan acara sidang pemanggilan para pihak, kuasa
Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan
memperbaiki dan melengkapi alamat dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam HIR maupun Rbg tidak ada mengatur
tentang pencabutan gugatan, maka terhadap pencabutan gugatan
dipergunakan ketentuan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yaitu dalam
Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat
dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat
pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan
jawabannya, akan tetapi jika pihak Tergugat sudah memberikan jawaban
maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa
Para Penggugat dalam perkara *a quo* dilakukan pada saat persidangan
kedua dengan acara persidangan pemanggilan para pihak sehingga

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan tersebut tidak perlu atas izin dari pihak Tergugat, untuk itu pencabutan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Penggugat untuk pencabutan gugatan dikabulkan, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bkn dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 7 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Yulianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bkn



Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp100.000,00
Panggilan	:	Rp96.000,00
PNBP	:	Rp40.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).